

TINJAUAN YURIDIS
ATAS
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN



Sumber: radartuban.jawapos.com¹

I. PENDAHULUAN

Kekayaan daerah atau lazim dikenal dengan istilah aset daerah atau barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak, misalnya kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Kekayaan daerah merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menunjang pembangunan di daerah. Agar kekayaan daerah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka perlu adanya mekanisme pengaturan yang jelas terhadap pemanfaatan kekayaan daerah tersebut yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.²

¹ <https://radartuban.jawapos.com/politik-pemerintahan/13/07/2022/berdalih-dampak-pandemi-tiga-bumd-milik-pemkab-tuban-ini-loyo/>, diakses tanggal 21 Desember 2022.

² A. Rahmah Mulianty Umar, *Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik*

Kekayaan daerah dibedakan menjadi kekayaan daerah yang dimiliki dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dimiliki dinamakan dengan Barang Milik Daerah (BMD), yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara³). Sedangkan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD disebut dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta. Investasi daerah yang berupa kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut diharapkan dapat

Daerah, 2020, hal. 5, <https://sulbar.kemenkumham.go.id/attachments/article/4339/Optimalisasi%20Pengelolaan%20Kekayaan%20Daerah%20oleh%20BUMD.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2022.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diundangkan tanggal 14 Januari 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan diundangkan tanggal 31 Maret 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang diundangkan tanggal 18 Mei 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515).

menjadi sumber pendapatan APBD.⁴

Keberadaan BUMD pada dasarnya merupakan kegiatan/usaha daerah untuk meningkatkan sumber pendapatannya, di samping dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dinilai kurang memadai memberi pemasukan yang maksimal kepada kas daerah. Dikatakan demikian mengingat kedudukan pajak dan retribusi daerah yang bersifat khas lebih banyak dikuasai pemerintah pusat, yang karena berbagai alasan teknis dan politis enggan atau tidak bersedia menyerahkan hak untuk memungut pajak-pajak besar kepada pemerintah daerah.⁵

Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2021, perusahaan BUMD berjumlah 829 BUMD⁶ dengan aset sebesar Rp920,408 triliun, ekuitas sebesar Rp221,273 triliun dan mencatat laba sebesar Rp13,336 triliun.⁷ Nilai rata-rata rasio laba terhadap ekuitas atau *Return on Equity* (RoE) sebesar 6,03%⁸ dan rata-rata rasio laba terhadap aset atau *Return on Asset* (RoA) sebesar 1,45%.⁹

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) angka RoA dapat dikatakan baik/sehat apabila > 2%. Nilai rasio antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan aktiva yang lebih dari 2% dapat menggambarkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih semakin tinggi dibandingkan aktiva perusahaan

⁴ A. Rahmah Mulianty Umar, *op. cit.*, hal. 5.

⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, 2009, hal. 216.

⁶ Badan Pusat Statistik, Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (*Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional -Owned Enterprises*) 2021, Katalog/Catalog: 7204001, hal. 52, <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/d5c088d2cd7f5fccb22bae1c/statistik-keuangan-badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah-2021.html>, diakses tanggal 13 Desember 2022.

⁷ *Ibid.*, hal. 85

⁸ *Ibid.*, hal. 128

⁹ *Ibid.*, hal. 129.

yang digunakan.¹⁰

Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional. BUMD merupakan bahan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Dalam hal ini terdapat dua hal pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan atau stimulus bagi berkembangnya perekonomian daerah, dan sebagai penghasil pendapatan daerah, yaitu BUMD harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga ada keuntungan yang dapat disetor ke kas daerah.¹¹

Unsur-unsur pengelolaan BUMD berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)¹² dinyatakan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi 14 (empat belas) unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Tata cara penyertaan modal;
- b. Organ dan kepegawaian;
- c. Tata cara evaluasi;
- d. Tata kelola perusahaan yang baik;
- e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. Kerjasama;

¹⁰ Rintan Paramita Megasari, Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di BEI (Studi pada sektor industri *Food and Beverages* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012), Naskah Publikasi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015, hal. 10, <http://eprints.ums.ac.id/35128/12/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses tanggal 9 Desember 2022.

¹¹ Adrian Sutedi, *op. cit.*, hal. 218.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan tanggal 2 November 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- g. Penggunaan laba;
- h. Penugasan Pemerintah Daerah;
- i. Pinjaman;
- j. Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. Penilaian tingkat Kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. Perubahan bentuk hukum;
- m. Kepailitan; dan
- n. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Dibentuknya BUMD dilandasi kebutuhan daerah yang dilatarbelakangi oleh potensi aset atau sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal dengan orientasi keuntungan yang dijadikan sebagai sumber PAD dan mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak serta menjadi penopang pelaku ekonomi daerah.¹³

Dibentuknya BUMD melalui peraturan daerah dimaksudkan agar pengelolaannya dapat dilakukan seoptimal mungkin di mana peraturan daerah dijadikan sebagai acuan, dan pembentukannya sesuai dengan kepentingan daerah.¹⁴ Serta menjamin fungsi sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵


Dari sini karakteristik BUMD meskipun berbentuk badan usaha yang cenderung privat dalam rangka mendapatkan profit yang utamanya untuk PAD namun juga mengemban misi layanan publik. Sehingga dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut:¹⁶

¹³ Adrian Sutedi, *loc. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Samsul Ramli, Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Persimpangan Regulasi, 30 September 2019, <https://samsulramli.net/2019/09/30/pengadaan-barang-jasa-oleh-bumd-di-persimpangan-regulasi/>, diakses 16 Agustus 2022.

¹⁶ *Ibid.*



Gambar 1. Karakteristik BUMD¹⁷

Dengan demikian, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁸

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomian dan mempromosikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), pada tanggal 12 Agustus 2019, melalui Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E¹⁹, menugaskan PT Jakarta Propertindo

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), ditetapkan tanggal 27 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 28 Desember 2017, Penjelasan Bagian I Paragraf 3.

¹⁹ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan

(Perseroda) atau PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E. Pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam penugasan tersebut, PT Jakpro melaksanakan mewakili Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Kerjasama dengan penyelenggara kegiatan Formula E dan menyelenggarakan kegiatan Formula E dari tahap awal sampai dengan akhir termasuk penyusunan kajian penyelenggaraan kegiatan Formula E.²⁰

Terkait dengan pendanaan penugasan tersebut, Pasal 5 menyatakan bahwa pendanaan penugasan dapat bersumber dari penyertaan modal daerah; modal perusahaan; patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya; pinjaman dari lembaga keuangan; hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Pada awal tahun 2022, PT Jakpro, mendapatkan permintaan dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, selaku pengembang pembangunan sirkuit Formula E, penambahan anggaran pembangunan sirkuit Formula E sebesar Rp10 miliar, yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp50,1 miliar menjadi Rp60 miliar, dikarenakan adanya beberapa tambahan dalam proses pengerjaan sirkuit yang tidak terhitung dalam anggaran awal.²²

Penambahan anggaran ini dikritik oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, “Kontrak itu kan sudah ada kesepakatan awal, kesepakatan awalnya bagaimana. Kok tiba-tiba dalam perjalanan begitu sudah dikerjakan ada pembengkakan biaya yang tidak masuk akal begitu”, lalu “Ketika ada tambahan biaya, ya ada konsekuensinya, ada tambahan biaya. Kalau mau seperti

Formula E, diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71038.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

²¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

²² [https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-rp-10-miliar-ini-peruntukannya#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Anggaran,Rp%2060%20miliar%20khusus\)%20treknya., diakses tanggal 23 Agustus 2022.](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-rp-10-miliar-ini-peruntukannya#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Anggaran,Rp%2060%20miliar%20khusus)%20treknya., diakses tanggal 23 Agustus 2022.)

itu, ya kontrak baru karena tidak sesuai dengan kontrak pertama”.²³ Gembong menambahkan, “Kalau kita merencanakan sesuatu kemudian dalam perjalanan terjadi pembengkakan yang luar biasa besar Rp10 miliar itu luar biasa besar itu. Artinya perencanaan dari Jakpro yang abal-abal. Perencanaan jelas abal-abal”.²⁴

Belakangan ramai polemik anggaran pembangunan sirkuit Formula E di Ancol berasal dari Pemprov atau uang rakyat. Namun faktanya tidak. Sirkuit itu dibangun dengan anggaran dari kantong PT Jakpro.²⁵

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerinda, M Taufik mengatakan bahwa Pembangunan sirkuit formula E di Ancol, bukan berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Melainkan dari penggunaan dana korporasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan meminta isu soal anggaran tersebut tidak dipermasalahkan.²⁶

Perbedaan pendapat tersebut di atas menimbulkan beberapa pertanyaan yang menurut penulis layak untuk diangkat, yaitu antara lain tentang bagaimana sebenarnya peraturan perundang-undangan mengatur mengenai definisi kekayaan daerah yang pisahkan pada BUMD, serta bagaimana perencanaan, operasional, dan pelaporan pada BUMD sebagai perwujudan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pendahuluan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanan definisi kekayaan keuangan daerah yang dipisahkan pada BUMD?
2. Bagaimana BUMD menurut jenisnya?
3. Bagaimana perencanaan, operasional, dan pelaporan pada BUMD?

²³<https://voi.id/berita/142343/anggaran-sirkuit-formula-e-tambah-rp10-miliar-pdip-kontrak-abal-abal>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308090143-20-768111/wagub-dki-beber-alasan-anggaran-sirkuit-formula-e-naik-rp10-miliar>, diakses tanggal 24 Agustus 2022.

²⁵ <https://fajar.co.id/2022/03/08/pembangunan-sirkuit-formula-e-murni-anggaran-jakpro/>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

²⁶ *Ibid.*

III. PEMBAHASAN

Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 s.d. Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih *rigid* mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).²⁷ Termasuk berdasarkan peraturan turunan dari UU Pemda serta peraturan mengenai keuangan negara.

Pembahasan atas permasalahan di atas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD

Membahas terkait kekayaan daerah tentu saja tidak dapat mengesampingkan pembahasan mengenai keuangan negara. Definisi keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) adalah:²⁸

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Kemudian, pada pada Pasal 2 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*

²⁷ <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>, paragraf 2, diakses 19 Desember 2022.

²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), disahkan dan diundangkan tanggal 5 April 2003, Pasal 1 angka 1.

- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tersebut, dinyatakan bahwa keuangan negara juga meliputi kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah.

Ketentuan mengenai kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, kemudian diperjelas oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Daerah meliputi:

- a. *hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;*
- b. *kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. *Penerimaan Daerah;*
- d. *Pengeluaran Daerah;*
- e. *kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau*
- f. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.”*

Definisi BUMD itu sendiri menurut PP BUMD, yaitu:²⁹

“Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.”

Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PP BUMD tersebut menyatakan bahwa:

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op., cit.*, Pasal 1 angka 1.

“Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan”

Kekayaan daerah yang dipisahkan, berdasarkan PP BUMD adalah:³⁰

“Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.”

Penyertaan modal daerah pada BUMD dimaksud dapat dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini:³¹



Gambar 2. Penyertaan Modal Daerah³²

Dengan demikian, definisi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah pada saat pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada BUMD daerah lain.

2. BUMD Menurut Jenisnya

Tujuan pendirian BUMD berdasarkan Pasal 7 PP BUMD adalah sebagai berikut:³³

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

³¹ *Ibid.*, Pasal 21.

³² <https://slideplayer.info/slide/15008097/>, hal 19, diakses 29 Juni 2022.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 7.

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kebijakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pada kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD tersebut meliputi:³⁴

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;
- d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Jenis BUMD, menurut PP BUMD terdiri dari dua jenis, yaitu:³⁵

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku dan seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham yang dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

- b. Perusahaan Perseroan Daerah (Persero)

Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas pada Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

³⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 5, Pasal 22 ayat (3) dan (4).

Penguatan Sektor Keuangan (UU PT) adalah:³⁶

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Badan Hukum tersebut? Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga *legal entity*. Oleh karena itu, badan hukum disebut dengan *artificial person* atau manusia buatan.³⁷

Jadi, disamping manusia/orang/natural person/orang alamiah ada manusia lain yang disebut dengan istilah *artificial person*, sehingga badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum yang terpisah.³⁸

Dengan status Perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari Perseroan terbatas itu sendiri. Dengan demikian, pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan Perseroan terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang Perseroan Terbatas.³⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 PP

³⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845, disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023).

³⁷ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung, 2011, hal. 4.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

BUMD yang menyatakan bahwa:

“Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.”

BUMD dilihat dari aspek kepemilikannya, sesuai Pasal 6 PP BUMD, dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:⁴⁰


- a. BUMD yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah;
- b. BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
- c. BUMD yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah;
atau
- d. BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

BUMD kelompok pertama, merupakan BUMD berbentuk Perumda karena dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah sehingga seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. BUMD kelompok kedua hingga keempat, merupakan BUMD berbentuk Perseroda karena dimiliki oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah (pihak swasta) yang modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Berdasarkan kepemilikan saham terbesarnya, BUMD dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu BUMD milik Pemerintah Provinsi dan BUMD milik Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, perusahaan BUMD yang terkonfirmasi melalui laporan keuangan yang dikirimkan hingga batas waktu perilis publikasi ini berjumlah 829 perusahaan yang terdiri atas 114 perusahaan milik Pemerintah Provinsi dan 715 perusahaan milik pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah BUMD menurut kepemilikan saham terbesar, 2018 – 2021 dapat diketahui pada Gambar 3 berikut:⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 6.

⁴¹ Badan Pusat Statistik, *loc. cit.*



^r Angka diperbaiki / *Revised Figures*

^{*} Angka Sementara / *Preliminary Figures*

^{**} Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*

Gambar 3. Jumlah BUMD Menurut Kepemilikan Saham Terbesar, 2018-2021.

Dengan demikian, BUMD terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu perumda dan perseroda yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kota/kabupaten baik sendiri (perumda) atau bersama dengan pihak lain (perseroda).

3. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan pada BUMD

Ketentuan perencanaan, operasional, dan pelaporan pada BUMD diatur dalam PP BUMD yang kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah⁴² (Permendagri Nomor 118 Tahun 2018), dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan BUMD

Perencanaan BUMD pada PP BUMD terbagi menjadi dua, yaitu Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKA

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan tanggal 10 Desember 2018 serta diundangkan dan berlaku tanggal 20 Februari 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

BUMD).⁴³

1) Penyusunan Rencana Bisnis

Penyusunan Rencana Bisnis pada PP BUMD, menyatakan bahwa:⁴⁴

“Pasal 88

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.*
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;*
 - b. kondisi BUMD saat ini;*
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan*
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.*
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.*
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.*
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.*
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.”*

Penyusunan rencana bisnis BUMD secara umum adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Penyusunan Rencana Bisnis dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
- b) Direksi BUMD, bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- c) Penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan aspirasi para pemangku

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 88 dan Pasal 89.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 2 dan Pasal 3.

kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

- d) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- e) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Kemudian, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 mengatur Penyusunan Rencana Bisnis BUMD secara lebih rinci sebagai berikut:⁴⁶

- a) Rencana Bisnis disusun untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan; memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD; menentukan strategi bisnis; mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD; membantu menghadapi persaingan usaha; dan menarik investor dan kreditur.
- b) Dalam menyusun Rencana Bisnis, Direksi memperhatikan asas perusahaan yang sehat; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
- c) Rencana Bisnis untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya; kondisi BUMD saat ini; asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- d) Rencana Bisnis untuk BUMD yang baru didirikan paling sedikit memuat asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- e) Rencana Bisnis disusun sesuai Kerangka Rencana Bisnis.

Mekanisme penyampaian Rancangan Rencana Bisnis BUMD

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 5 s.d. Pasal 8.

adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- b) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- c) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- d) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- f) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- g) Perangkat daerah dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- h) Pembiayaan telaahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 11 s.d. Pasal 13.

Bisnis dimulai.

- j) Tahun Rencana Bisnis dimulai pada tanggal 1 Januari.

Lebih lanjut, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 mengatur tentang dimungkinkan adanya perubahan Rencana Bisnis, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁸

- a) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD; terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b) Perubahan rencana bisnis tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- c) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- d) Perubahan Rencana Bisnis yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- e) Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
- f) Mekanisme penyampaian Rancangan Rencana Bisnis BUMD berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- g) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 17 s.d. Pasal 19.

2) RKA BUMD

Penyusunan RKA BUMD berdasarkan Pasal 89 PP BUMD dinyatakan bahwa:

“Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.*
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.*
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.*
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.”*

Ketentuan Penyusunan RKA BUMD berdasarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- b) RKA BUMD wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- c) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d) RKA BUMD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.
- e) RKA BUMD paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- f) RKA BUMD disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 4 dan Pasal 9.

Mekanisme penyampaian RKA BUMD adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- b) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- c) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut, Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan RKA BUMD, rancangan RKA BUMD dianggap telah disetujui.
- d) Rancangan RKA BUMD yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM atau RUPS, Otoritas Jasa Keuangan dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Direksi menyampaikan rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS, untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- f) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- g) Perangkat daerah dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- h) Pembiayaan telaahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i) Penyampaian rancangan RKA BUMD kepada KPM atau RUPS paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA BUMD

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 14 s.d. Pasal 16.

dimulai.

j) Tahun RKA BUMD dimulai pada tanggal 1 Januari.

Lebih lanjut, Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 mengatur tentang dimungkinkan adanya perubahan RKA BUMD, dengan ketentuan sebagai berikut:⁵¹

- a) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan pada Rencana Bisnis; terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- c) Mekanisme penyampaian rancangan RKA BUMD sebagaimana dimaksud di atas, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA BUMD.
- d) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD disesuaikan dengan waktu perubahan.

Dengan demikian, perencanaan pada BUMD adalah penyusunan rencana bisnis yang dilakukan Direksi yang merupakan rincian kegiatan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan kemudian dijabarkan lebih rinci program kerja dan anggaran tiap tahunnya dalam RKA BUMD.

b. Operasional BUMD

Operasional BUMD, berdasarkan PP BUMD, meliputi:⁵²

1) Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 20 s.d. Pasal 21.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 91 s.d. Pasal 95.

dilakukan.⁵³

Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan SOP yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah. SOP tersebut harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan, yaitu paling sedikit memuat aspek organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran, dan pengawasan.⁵⁴

2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.⁵⁵

Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditetapkan oleh Direksi dan penerapannya paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diterapkan dengan tujuan untuk mencapai tujuan BUMD; mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD; mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan

⁵³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 1 angka 13.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *loc. cit.*, Pasal 91.

⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 1 angka 14.

investasi nasional.⁵⁶

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana digambarkan pada Gambar 4 dibawah ini:⁵⁷



Gambar 4. Prinsip Dasar GCG.⁵⁸

- a) *Transparency* atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- b) *Accountability* atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- c) *Responsibility* atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *loc. cit.*, Pasal 92.

⁵⁷ *Ibid.*, Penjelasan ayat (2) Pasal 92.

⁵⁸ <https://www.scnp.co.id/implementasi-gcg?lang=id>, diakses 28 Juni 2022.

prinsip korporasi yang sehat.

- d) *Independency* atau kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- e) *Fairness* atau kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditetapkan Direksi diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).⁵⁹

3) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.⁶⁰

Pengadaan barang dan jasa BUMD pada Pemprov DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah,⁶¹ yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- a) Prinsip, etika, dan kebijakan pengadaan barang/jasa
 - (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pada BUMD sebagai

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 92 ayat (4).

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 93.

⁶¹ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21022).

berikut:⁶²

- (a) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
 - (b) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
 - (c) Transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
 - (d) Terbuka, berarti proses pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
 - (e) Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
 - (f) Adil/tidak diskriminatif, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara; dan
 - (g) Akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Etika dalam pengadaan barang/jasa bagi semua pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:⁶³
- (a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan

⁶² *Ibid.*, Pasal 3.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 4.

- tujuan pengadaan barang/jasa;
- (b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
 - (c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - (e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait. baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
 - (f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
 - (g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - (h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (3) Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:⁶⁴
- (a) Memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
 - (b) Memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
 - (c) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - (d) Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

- Standar Nasional Indonesia (SNI);
- (e) Mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
 - (f) Disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku; dan
 - (g) BUMD dalam melakukan pengadaan barang/jasa mengutamakan sinergi antar BUMD, Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi.
- b) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meliputi:⁶⁵
- (1) Dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas pembelian langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, dan *e-purchasing*.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD).
- c) Organisasi pengadaan barang/jasa, meliputi:⁶⁶
- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
 - (2) Pelaksana pengadaan barang/jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
 - (3) BUMD boleh menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.
- d) Pengadaan Bersama. BUMD dapat menggunakan pengadaan Bersama dengan sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 7.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 8.

4) Kerjasama

Kerjasama BUMD secara umum berdasarkan PP BUMD diatur pada Pasal 94. Kerjasama BUMD kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 22 s.d. Pasal 26 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa:

“Pasal 22

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.*
- (2) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.*
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:*
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;*
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD; dan*
 - d. melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.*

Pasal 23

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.*
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:*
 - a. hak dan kewajiban para pihak;*
 - b. jangka waktu kerja sama;*
 - c. penyelesaian perselisihan; dan*
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.*
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.*

Pasal 24

Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.

Pasal 25

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:*
 - a. operasi (joint operation);*
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan*
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan*
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.*

- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 26

- (1) Kerja sama BUMD yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Dalam hal kerja sama operasi berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.⁶⁸

5) Pinjaman

BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha⁶⁹ yang berasal dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. Dan aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Khusus untuk pinjaman BUMD kepada Pemerintah daerah tidak dipersyaratkan adanya jaminan.⁷⁰

Ketentuan Pasal 95 ayat (4) PP BUMD mengamanatkan adanya

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 94 ayat (5).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 95.

pengaturan lebih lanjut mengenai pinjaman BUMD dalam Permendagri. Namun hingga tulisan ini dibuat, penulis tidak menemukan adanya Permendagri dimaksud.

Dengan demikian, operasional pada BUMD meliputi SOP, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, dan pinjaman.

c. Pelaporan BUMD

Ketentuan Pelaporan bagi BUMD, berdasarkan PP BUMD⁷¹, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pelaporan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan Pelaporan Direksi. Ketentuan tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 menjadi sebagai berikut.⁷²

1) Pelaporan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD

Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS, yang paling sedikit memuat:

- a) pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- b) faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
- c) upaya memperbaiki kinerja BUMD.

Laporan tersebut terdiri 2 (dua) bentuk laporan, yaitu:

- a) Laporan Triwulan, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- b) Laporan Tahunan, disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup dan disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Apabila terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, maka alasannya disebutkan secara

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 96 s.d. Pasal 99.

⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 27 s.d. Pasal 31.

tertulis.⁷³

2) Pelaporan Direksi BUMD

Laporan Direksi BUMD disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan, yang terdiri dari (tiga) bentuk laporan, yaitu Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.⁷⁴

- a) Laporan Bulanan, terdiri dari:
 - (1) Laporan kegiatan operasional, meliputi Perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD; Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan Rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
 - (2) Laporan keuangan, paling sedikit memuat laporan arus kas.
- b) Laporan Triwulan, disampaikan kepada KPM atau RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan yang terdiri dari:
 - (1) Laporan kegiatan operasional, terdiri atas perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD; penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
 - (2) Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- c) Laporan Tahunan, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani tersebut, kemudian disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. Setelah disahkan, Direksi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan mempublikasikan laporan tahunan tersebut kepada

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 96 ayat (6).

⁷⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, *op. cit.*, Pasal 28 s.d. Pasal 31.

masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.

Apabila terdapat anggota direksi atau dewan komisaris tidak menandatangani laporan tahunan, maka alasannya disebutkan secara tertulis⁷⁵ dan dilekatkan pada laporan tahunan⁷⁶.

PP BUMD membedakan Laporan Tahunan Direksi menurut jenis BUMD, yaitu:⁷⁷

(1) Laporan Tahunan Perumda, paling sedikit memuat sebagai berikut:

- (a) Laporan Keuangan, antara lain memuat neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.
- (b) Laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
- (c) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- (d) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
- (e) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- (f) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- (g) Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan Tahunan Perseroda, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁷⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 97 ayat (7).

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *op.cit.*, Pasal 67 ayat (3).

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, *op. cit.*, Pasal 98 dan Pasal 99.

mengenai perseroan terbatas, yaitu UU PT.

Ketentuan Laporan Tahunan Perseroda sesuai dengan UU PT, adalah sebagai berikut:⁷⁸

- (a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan⁷⁹ berakhir.
- (b) Laporan Tahunan sedikitnya harus memuat sekurang-kurangnya:
 - i. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Neraca dan laporan laba rugi tersebut wajib diaudit.

Laporan keuangan wajib diserahkan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila perseroan daerah berkegiatan usaha perseroan adalah menghimpun

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *op.cit.*, Pasal 66 s.d. Pasal 69.

⁷⁹ Pengertian Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut Perseroan, sesuai Pasal 1 angka 1 UU PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; merupakan Perseroan Terbuka⁸⁰, mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Kemudian, Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

Khusus untuk neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan pada perseroan daerah yang berkegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; atau merupakan Perseroan Terbuka, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan dari RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar.

- ii. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- iii. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah

⁸⁰ Pengertian Perseroan Terbuka, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU PT, adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pengertian Perseroan Publik, sesuai Pasal 1 angka 8 UU PT, adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

- vi. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - vii. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (c) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam UU PT atau anggaran dasar perseroan daerah.
- (d) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Dengan demikian, pelaporan pada BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang disampaikan kepada KPM, RUPS, dan/atau Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, atau Laporan Tahunan.

IV. PENUTUP

Kekayaan daerah merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menunjang pembangunan di daerah. Kekayaan daerah dibedakan menjadi kekayaan daerah yang dimiliki dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dimiliki dinamakan dengan BMD, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD disebut dengan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adanya kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain karena investasi pemerintah daerah pada badan usaha, baik perusahaan milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun perusahaan milik swasta.

Kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dapat didefinisikan sebagai kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah pada saat pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada BUMD daerah lain.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP BUMD, Bentuk BUMD terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu perumda dan perseroda, yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kota/kabupaten baik sendiri (perumda) atau bersama dengan pihak lain (perseroda).

BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, serta dikelola secara profesional sesuai dengan unsur-unsur pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (1) UU Pemda. Beberapa unsur pengelolaan BUMD tersebut antara lain adalah:

1. Perencanaan. Perencanaan pada BUMD adalah penyusunan rencana bisnis yang dilakukan Direksi yang merupakan rincian kegiatan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan kemudian dijabarkan lebih rinci program kerja dan anggaran tiap tahunnya dalam RKA BUMD.
2. Operasional. Operasional pada BUMD meliputi SOP, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, dan pinjaman.
3. Pelaporan. Pelaporan pada BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang disampaikan kepada KPM, RUPS, dan/atau Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, atau Laporan Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21022).
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E, (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71038).

Buku

1. Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, 2009.
2. Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Cetakan ke-1, Bandung, 2011.

Internet

1. A. Rahmah Mulianty Umar, *Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah*, 2020, <https://sulbar.kemenkumham.go.id/attachments/article/4339/Optimalisasi%20Pengelolaan%20Kekayaan%20Daerah%20oleh%20BUMD.pdf>.
2. Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional -Owned Enterprises) 2021*, Katalog/Catalog: 7204001, <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/d5c088d2cd7f5fccb22bae1c/statistik-keuangan-badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah-2021.html>.

3. Rintan Paramita Megasari, Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang *Go Public* di BEI (Studi pada sektor industri *Food and Beverages* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012), Naskah Publikasi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, <http://eprints.ums.ac.id/35128/12/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
4. Samsul Ramli, Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Persimpangan Regulasi, 30 September 2019, <https://samsulramli.net/2019/09/30/pengadaan-barang-jasa-oleh-bumd-di-persimpangan-regulasi/>.
5. [https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-rp-10-miliar-ini-peruntukannya#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Anggaran,Rp%2060%20miliar%20khusus\)%20treknya](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-rp-10-miliar-ini-peruntukannya#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Anggaran,Rp%2060%20miliar%20khusus)%20treknya).
6. <https://voi.id/berita/142343/anggaran-sirkuit-formula-e-tambah-rp10-miliar-pdip-kontrak-abal-abal>.
7. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308090143-20-768111/wagub-dki-beber-alasan-anggaran-sirkuit-formula-e-naik-rp10-miliar>.
8. <https://fajar.co.id/2022/03/08/pembangunan-sirkuit-formula-e-murni-anggaran-jakpro/>.
9. <https://setkab.go.id/tata-kelola-badan-usaha-milik-daerah-bumd-dalam-peningkatan-perekonomian-daerah/>.
10. <https://slideplayer.info/slide/15008097/>.
11. <https://www.scnp.co.id/implementasi-gcg?lang=id>.
12. <https://radartuban.jawapos.com/politik-pemerintahan/13/07/2022/berdalih-dampak-pandemi-tiga-bumd-milik-pemkab-tuban-ini-loyo/>.

Penulis:

Fitria Noor Azizah

Anggota Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.